

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berkeluarga terikat oleh serangkaian norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Norma-norma yang terus dilestarikan berkembang menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan suatu budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus dan telah menjadi keyakinan masyarakat yang telah mengakar kuat dalam benak mereka, hal ini sudah menjadi hal yang maklum ditanah Jawa ini Pada umumnya kehidupan masyarakat Jawa masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup masyarakat Jawa dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi termasuk dalam hal perkawinan. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi dan diwariskan kepada generasi setelahnya.¹

Secara etimologis tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Istilah tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai,norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.²

¹Firman Hidayat, *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang*, Jurnal Al-Ahwal, , Vol. 7, No. 2, 2014, Hlm 136

²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*,(Jakarta Balai Pustaka, 1984), H. 322 5 Lailatus Sumarlin, *Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat*, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Hlm 18

Dalam tradisi masyarakat Jawa misalnya, di beberapa wilayah Jawa masih berpegang teguh dan bernilai sakral. Salah satunya adalah tradisi *kerubuhan gunung* yang dilestaiakan oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Disisi lain dalam kaca mata pernikahan manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.³ Jadi, perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan gerbang terbentuknya suatu keluarga dalam kehidupan masyarakat, bahkan kelangsungan hidup masyarakat dijamin dalam perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah

³ Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 49

⁴ *Undang-undang No 1 th 1974 tentang Perkawinan di Indonesia*, Pasal 2 ayat (1)

berlangsung seumurhidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan sesuatu pembatas yang ketat, sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.⁵

Dari beberapa definisi yang sudah diuraikan maka dapat dimengerti bahwa pernikahan adalah akad yang memiliki kekuatan hukum halalnya bagi seorang pria dan wanita untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dan pada keduanya ada hak dan kewajiban untuk saling dipenuhi. Pada Masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan dengan baik maupun sudah tidak dilakukan. Tradisi tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang memiliki nilai positif.

Tradisi perkawinan kerubuhan gunung adalah pernikahan karena ada keluarga dekat yang meninggal. Tradisi kerubuhan gunung merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun, diakui dan dijadikan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat Jawa yang mendiami Kecamatan Wonodadi, Nglepok, Doko, Wonotirto, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Tradisi ini terjadi bila mana keluarga dekat salah satu mempelai pria dan wanita meninggal dunia.

Namun di dalam kultur masyarakat, tradisi ini sangat langka terjadi karena sangat berkaitan dengan kematian keluarga dekat yang bertepatan dengan rencana pernikahan.

Sama halnya dengan yang dialami salah satu warga Wonodadi di mana sudah mempersiapkan pernikahannya tetapi satu bulan sebelum pernikahannya sang ibu meninggal. Jika dilihat dari sisi pelaksanaannya, fenomena pernikahan kerubuhan gunung

⁵Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Graha Indonesia, 1997), 15

ini terdapat kebingungan karena awalnya bersuka cita akan menikah menjadi berduka cita karena keluarga meninggal dunia. Maka hal demikian dapat dikaitkan dengan kaidah *masalah*. Ahli *uṣhul fiqh* mengartikan *masalah* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak dishari'atkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Selain dari pada pernikahan kerubuhan gunung juga termasuk kedalam tradisi adat maka tinjauan segi '*urf*' juga diperlukan. Maka hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang tradisi perkawinan kerubuhan gunung tersebut apakah di dalam Islam memang dilarang atau ini hanya semata tradisi turun temurun dari nenek moyang suku Jawa. Hal ini dapat dikaitkan dan diteliti berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Tentang tradisi perkawinan kerubuhan gunung tersebut dalam pandangan *masalah mursalah* dan *urf*'. Berdasarkan fenomena dan realita tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar penulist tertarik untuk meneliti tradisi tersebut dengan judul "Tinjauan *Maslahah Mursalah* dan '*Urf* Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung di Kabupaten Blitar"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf* terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dibidang fikih munakahat dan menambah khasanah keilmuan,
2. Secara praktis, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya kepercayaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung menurut hukum Islam melalui pendekatan *masalah mursalah* dan '*urf*

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. *Maslahah mursalah* menurut para ahli ushul fiqih memberi defini *mashlahah al-murasalah* sebagai mashlahah yang dipandang baikoleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.⁶
- b. Kerubuhan Gunung adalah tradisi masyarakat jawa yang berarti wong seng nemoni susah gede banget, atau dalam bahasa indonesianya orang yang menemukan kesusahan yang sangat besar⁷

2. Penegasan Operasional

Kerubuhan gunung yaitu sebuah tradisi jawa dimana sebelum pernikahan terjadi musibah besar yaitu meninggalnya salah satu anggota keluarga disaat mendekati pernikahan, maka calon pengantin harus melakukan tradisi yaitu menikah didepan jenazah (kawin mayit) atau menunda sampai berganti tahun. Dengan hal ini bisa ditinjau dari hukum islam dalam *masalahah murslah* dan *'Urf* dengan maksud pelaksanaan tradisi kerubuhan gunung.

⁶ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh : Turats, 2017) Hlm 60

⁷ Lailatus Sumarlin, *Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat*, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Hlm 17

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Terdiri dari: (a)Latar Belakang, (b)Rumusan Masalah, (c)Tujuan penelitian, (d)Manfaat penelitian, (e)Penegasan istilah (f)Sistematika pembahasan

BAB II Kajian Pustaka Dalam bab ini menjelaskan tentang (a)Perkawinan Campuran Jawa Islam (b)Teori dan Konsep Akad Nikah (c)Hari baik perkawinan (d)*Urf* (d)*Maslahah mursalah* (e)Penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari (a)Jenis penelitian, (b)Lokasi penelitian (c)Kehadiran Peneliti (d)Sumber data (e)Teknik pengumpulan data (f)Teknik analisis data (g)Pengecekan keabsahan temuan, (h) Tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil Penelitian Dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Kabupaten Blitar dan tinjauan hukum islam terfokus tinjauan pendekatan *maslahah mursalah* dan *'urf*.

BAB V Penutup Pada bab ini menguraikan tentang (a)Kesimpulan dan (b)Saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi (a)Daftar rujukan, (b)Lampiran-lampiran, (c)Surat pernyataan keaslian penulisan, dan (d)Daftar riwayat hidup.